

## TAHUN 2024, PEMKAB KEBUMEN BAKAL GENJOT PERBAIKAN JALAN, BERIKUT DATANYA



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240130-WA0008.jpg?w=1040&ssl=1>

### **Isi Berita:**

KEBUMEN, Kebumen24.com – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyadari masih banyak jalan rusak di Kebumen. Kerusakan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya genangan air akibat hujan, dan kendaraan muatan barang yang melebihi tonase.

“Memang salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan adalah genangan air akibat cuaca ekstrem. Sebab dengan kondisi jalan yang selalu basah maka cepat rusak,” ujar Bupati dalam keterangannya, Senin 29 Januari 2024.

Meski demikian, Pemerintah kata Bupati, tetap melaksanakan pembangunan atau perbaikan jalan di Kebumen pada tahun anggaran 2024. Ia menuturkan ada beberapa ruas jalan yang bakal diperbaiki, baik itu jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan nasional.

“Setiap tahun pemerintah tetap menganggarkan perbaikan jalan, karena memang kondisi jalan masih banyak yang rusak sehingga perlu penanganan secara bertahap atau berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati, menuturkan, anggaran infastruktur Kebumen pada 2024, hanya sebesar Rp. 50.546.314.000. Menurutnya untuk memperbaiki semua jalan yang rusak di Kebumen tentunya tidaklah cukup, sehingga Pemerintah mengajukan bantuan dana perbaikan jalan ke Pemerintah Pusat.

“Kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten tentu saja tidak akan cukup, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengajukan bantuan dana perbaikan jalan ke Pemerintah Pusat,” terangnya.

Bupati meminta masyarakat bersabar dengan kondisi jalan yang sampai saat ini banyak rusak. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak tinggal diam, berbagai upaya terus dilakukan untuk pembangunan di Kebumen.

Berikut beberapa ruas jalan yang bakal dibangun pada 2024 berdasarkan data Dinas PUPR kabupaten Kebumen.

A. Perbaikan Jalan yang bersumber DAK 2024:

1. Penanganan Long Segment Ruas Jalan Soka – Klirong.
2. Penanganan Long Segment Ruas Jalan Jogosimo – Tegalretno.

B. Perbaikan Jalan Bersumber anggaran DAU Earmarked.

1. Pemeliharaan Berkala Koridor Jalan Merdeka, Sutoyo Kebumen.
2. Pemeliharaan Berkala Jln. Gentan – Miritpetikusan.
3. Pemeliharaan Berkala Jln. Giritirto – Plipitan
4. Pemeliharaan Berkala Jln. Gombong – Kuwarasan
5. Pemeliharaan Berkala Jln. Jatinegara – Purbowangi
6. Pemeliharaan Berkala Jln. Kalibeji – Sempor
7. Pemeliharaan Berkala Jln. Karanggayam – Kebakalan
8. Pemeliharaan Berkala Jln. Lerep – Karangtengah
9. Pemeliharaan Berkala Jln. Purwogondo – Buayan
10. Pemeliharaan Berkala Jln. Wonosari – Kembaran.

C. Perbaikan Jalan bersumber anggaran Banprov 2024:

1. Ruas Donorojo – Kedungwringin
2. Ruas Adiluhur – Kalipurwo
3. Ruas Kabekelan – Lembupurwo
4. Ruas Sruni – Krakal.

D. Usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap 2 Tahun 2024:

1. Ruas Jalan Selokerto – Buayan – Jladri
2. Ruas Jalan Mertokondo – Karangsembung CS (Ruas Kembaran – Kedungbener)
3. Ruas Jalan Gombong – Kuwarasan.(K24/\*).

### **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/01/30/tahun-2024-pemkab-kebumen-bakal-genjot-perbaiki-jalan-berikut-datanya/>, “Tahun 2024, Pemkab Kebumen Bakal Genjot Perbaikan Jalan, Berikut Datanya”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://jateng.herald.id/2024/01/29/catat-ini-daftar-ruas-jalan-di-kebumen-yang-bakal-diperbaiki-pada-2024/>, “Catat! Ini Daftar Ruas Jalan di Kebumen yang Bakal Diperbaiki pada 2024”, tanggal 29 Januari 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>1</sup>
- Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>4</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik

---

<sup>1</sup> Mochammad Fadhil, “pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya”, diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer